

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSA DANA ONLINE DALAM APLIKASI BIBIT

Sonya Mannaria Septiani Sidabutar
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
sonya.sidabutar@student.uhn.ac.id

Lesson Sihotang
Universitas HKBP Nommensen Medan
lessonsihotang@uhn.ac.id

Debora
Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstract

With the development of information technology and the internet, online investment is starting to become the main priority in society. Online investment is a digital investment activity that uses internet technology. This investment model is increasingly favored by investors because of the online trading capabilities offered by investment companies and brokers. One of the investment instruments that is used as an investor's choice is mutual funds. An example of an investment application that sells mutual funds online is Bibit. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results showed that the form of legal protection provided was in the form of preventive and repressive protection. The UUPM explains that the disclosure of information to the public is in the form of periodic reports. Through the Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the financial services sector, it is emphasized that financial services business actors together with consumers get legal protection certainty, so that in carrying out various financial service transactions it can be ensured that both parties get rights and legal guarantees and is able to strengthen the digital transaction network at this time. Mutual fund investment in the Bibit application is one of the investments with low risk. Mutual funds in the Bibit application were developed by PT. Bibit Tumbuh Bersama which was established in 2019 and mutual funds in the Bibit application offer investments with a very small nominal of Rp. 10,000.

Keywords: Investors, Mutual Funds, App Bibit

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi *online* mulai menjadi primadona utama di masyarakat. Investasi *online* sendiri merupakan kegiatan investasi digital yang menggunakan teknologi internet. Model investasi ini semakin disukai oleh *investor* karena kemampuan trading *online* yang ditawarkan oleh perusahaan investasi dan broker. Salah satu instrumen investasi yang dijadikan sebagai pilihan *investor* merupakan reksa dana. Contoh aplikasi investasi yang menjual reksa dana secara *online* merupakan Bibit. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan secara preventif dan represif. Dalam UUPM dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan, menegaskan bahwa para pelaku usaha jasa keuangan bersama konsumen mendapatkan kepastian perlindungan

hukum, sehingga dalam melaksanakan berbagai transaksi jasa keuangan dapat dipastikan kedua belah pihak mendapatkan hak dan jaminan hukum dan mampu memperkuat jaringan transaksi digital pada masa sekarang ini. Investasi reksa dana dalam aplikasi Bibit merupakan salah satu investasi dengan resiko yang rendah. Reksa dana pada aplikasi Bibit dikembangkan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama yang berdiri di tahun 2019 dan reksa dana pada aplikasi Bibit menawarkan investasi dengan nominal yang sangat kecil Rp 10.000.

Kata Kunci : Investor, Reksadana, Aplikasi Bibit

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara berkembang dan negara maju, penggunaan teknologi telah menjadi kunci untuk menghasilkan kegiatan dan produk ekonomi yang inovatif¹. Apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi Revolusi Industri 4.0. Dalam Revolusi Industri ini, dimana semua proses berlangsung dalam sistem digital dan otomatis, ekonomi terganggu dan inovasi terus bertahan². Menurut analisis *Mckinsey Global Institute*, Industri 4.0 menghasilkan dampak yang sangat massif dan signifikan pada aspek sosial dan ekonomi kemanusiaan, terutama di bidang ketenagakerjaan dan mulai mengambil alih peranan manusia³. Perkembangan teknologi internet semakin berkembang dan tidak hanya menghubungkan manusia ke seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis digitalisasi keuangan khususnya di bidang investasi⁴.

Secara keseluruhan, investasi memegang peranan penting dalam sektor ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa investasi yang tepat, pertumbuhan ekonomi tidak dapat diprediksi, mempengaruhi kemakmuran ekonomi negara-negara berkembang⁵. Dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi *online* mulai menjadi primadona utama di masyarakat. Investasi *online* sendiri merupakan kegiatan investasi digital yang menggunakan teknologi internet⁶. Model investasi ini

¹ Gamser M.S, "Innovation, technical assistance, and development : The importance of technology users", Jurnal Ilmu Hukum Volume 6,1988, hal.711

² Stancioiu.A, "The Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0" Jurnal Fiabilitate Si Durabilitat e Volume 2, 2017, hal.74 -78

³ Satya V.E, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", Jurnal Ekonomi Volume 10, 2018, hal 19-24

⁴ Hamdan H, "Industri 4.0 Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", Jurnal Ekonomi Volume 10, 2018, hal 19-24

⁵ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, "Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hal.17

⁶ Priharto, "Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online" <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/> (diakses pada 7 April 2022)

semakin disukai oleh *investor* karena kemampuan *trading online* yang ditawarkan oleh perusahaan investasi dan *broker*. Fitur *online trading* ini memudahkan *investor* untuk bertransaksi kapan saja, di mana saja menggunakan perangkat dengan akses internet, sehingga memudahkan *investor* dalam mengambil keputusan⁷.

Salah satu instrumen investasi yang dijadikan sebagai pilihan *investor* merupakan reksa dana. Dengan dukungan sistem *online*, investasi reksa dana sekarang sangat mudah dan simpel untuk dilakukan. Masyarakat (*investor*) tidak perlu lagi datang ke bank kustodian atau menemui *manager* investasi buat membeli reksa dana. Sekarang *investor* bisa sendiri bertransaksi melalui situs resmi (*website*) atau melalui aplikasi secara *online*. Contoh aplikasi investasi yang menjual reksa dana secara *online* merupakan Bibit⁸.

Reksa dana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksa dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksa dana⁹. Reksa dana diatur dalam Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksa dana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat pemodal (*investor*) yang selanjutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manajer Investasi (MI). Reksa dana diawasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Reksa dana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) yang memiliki karakteristik berupa bentuk badan hukum dan Kedua Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan suatu “badan” tetapi hubungan antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat *investor* sebagai pemegang unit penyertaan¹⁰.

⁷ Yusuf M., “Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal”, Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis Volume 2 , 2019, hal.2

⁸ Fahlevi R., “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan”, 2018.

⁹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya , “Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal.8

¹⁰ Putu Yudik Adisurya Lesma , “Karakteristik Reksa dana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, 2017, Hal. 9

Namun demikian, di balik kemajuan teknologi investasi, masih terdapat sejumlah persoalan yang melintang. Salah satunya adalah minimnya literasi masyarakat mengenai investasi *online*. Studi mensurvei 530 *investor online* untuk memeriksa pemahaman mereka terkait literasi *investasi*, namun hanya 50% pertanyaan yang mampu dijawab dengan benar¹¹. Dalam konteks Indonesia, Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dinilai masih kurang. Indeks literasi keuangan tahun 2016 pasar modal sebesar 4,4% komposit, 4,4% konvensional, dan 0,02% syariah. Data tersebut menandakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi, termasuk mengenai reksa dana. Banyaknya investasi *online* yang tidak berizin atau ilegal, membuat masyarakat (*investor*) mengalami kerugian dalam investasi khususnya reksa dana secara *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (*investor*) dari resiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut¹².

Perlindungan hukum *investor* yang ada merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap *investor* saat berinvestasi. Sering kali *investor* yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPM dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada *investor* yang berinvestasi. Dengan banyaknya contoh kasus yang membuat masyarakat (*investor*) mengalami kerugian dalam investasi khususnya Reksa dana *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi serta memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap *investor* saat berinvestasi. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bermaksud menguraikan perihal pengaturan hukum terkait investasi *online* Reksa dana di Indonesia dan seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi *online* Reksa dana

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai “Perlindungan Hukum Bagi *Investor* Reksa

¹¹ Volpe, R. P., Kotel, J. E., & Chen, H, “A survey of investment literacy among online investors”, Journal of Financial Counseling and Planning Volume 13,2002, Hal.1

¹² Kadek Endra Bayu Sudiarta , “Perlindungan Terhadap *Investor* untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1,2013, Hal.4

dana *Online* Dalam Aplikasi Bibit”. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *online* di Indonesia? Kedua, Bagaimana sistem kerja Reksa dana secara *online* pada aplikasi Bibit ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul¹³. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Ruang lingkup pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, agar penelitian ini akan terarah. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem kerja Reksa dana secara *online* pada aplikasi Bibit serta perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *Online*.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁴. Pada penelitian Normatif yang diteliti pada penelitian ini menggunakan bahan kajian pustaka, yang mencakup data primer, data sekunder dan data tersier.

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum, cetakan ke-6*”, (Jakarta: Kencana, 2010) Hal.35

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2005) Hal. 133

perundang-undangan yang berlaku dalam isu hukum tersebut yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan konseptual yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap *Investor* Reksa Dana *Online* Di-Indonesia

Investasi merupakan salah satu cara menyimpan dan menambah kekayaan dengan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan penyimpanan biasa di bank atau deposito. Investasi memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan nilai aset, menyiapkan masa depan, dan mencapai *financial freedom* sedini mungkin. Prinsip dalam melakukan investasi yaitu *high risk, high return* di mana semakin tinggi risiko maka semakin besar keuntungan yang akan didapatkan. Era teknologi digital ini *investor* lebih mudah berinvestasi salah satunya investasi reksa dana secara *online*, masyarakat (*investor*) tidak usah lagi datang langsung ke bank kustodian atau *manager* investasi untuk membeli reksa dana, sekarang *investor* dapat membeli dan menjual hal tersebut melalui website atau aplikasi secara *online*, contoh aplikasi yang menjual reksa dana secara *online* adalah *marketplace* Tokopedia dan Bukalapak. Banyaknya investasi *online* yang tidak berizin atau ilegal membuat masyarakat (*investor*) mengalami kerugian dalam investasi khususnya reksa dana secara *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (*investor*) dari resiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan ber-investasi tersebut.

Perlindungan hukum *investor* yang ada merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap *investor* saat berinvestasi. Sering kali *investor* yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPM dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada *investor* yang berinvestasi. Keamanan *investor* merupakan salah satu hal terpenting, karena bila *investor* tidak mendapatkan keamanan yang cukup, maka *investor* terutama *investor*

kecil akan ragu untuk ber-investasi. Perlindungan hukum terhadap *investor* dalam reksa dana secara *online* telah diatur dalam UUPM dan peraturan tambahan dari OJK. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan secara preventif dan represif dimana hal tersebut menjelaskan bahwa: “preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan. Kemudian represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi”¹⁵.

Bentuk perlindungan hukum yang represif dapat dilakukan melalui sanksi terhadap uang elektronik berdasarkan Pasal 74 dan 75 Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018. Pasal 74 Berisi penyelenggara yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Klausul Perbankan Indonesia Peraturan Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dapat dikenakan sanksi administratif berupa pinjaman, denda, penangguhan atau uang elektronik dan/atau Segala kegiatan jasa sistem pembayaran lainnya dan pencabutan izin penyelenggara Pasal 75 memuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan sanksi yaitu kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, aspek perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/atau aspek lainnya. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dari perbedaan kepentingan. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

¹⁵ Asrianti dan Sumiati, “*Investasi Online Reksa dana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9,2021, hal. 38-53

hak-hak yang diberikan oleh hukum”¹⁶. Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk badan tersebut. Salah satu tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan nasional¹⁷. Perlindungan preventif yang diberikan dalam UUPM dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi atau transparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap *investor* (pemodal). Pihak-pihak yang menjual atau menawarkan efek (dalam hal ini agen penjual efek reksa dana) dengan prospektus (informasi tertulis) atau cara lain diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan tindakan atau efek (reksa dana) kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala.

Informasi harus disampaikan dengan akurat dan lengkap dikatakan akurat jika informasi tersebut disampaikan utuh, tidak ada yang disembunyikan atau tertinggal, disamarkan, bahkan tidak menyampaikan atas fakta material yang ada. OJK selaku lembaga pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan pada kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya reksa dana memberikan perlindungan secara preventif adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan reksa dana secara *online* yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) aturan ini dikeluarkan OJK untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka perkembangan industri reksa dana. Perlindungan *investor* yang terdapat dalam Pasal 34 POJK APERD adalah berupa kewajiban dari agen penjual efek reksa dana (APERD) yakni:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000) Hal.54

¹⁷ Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2008) Hal. 237.

1. Menjadi anggota asosiasi terkait penjualan efek dari reksa dana;
2. Melakukan pengawasan dengan terus menerus;
3. Bertanggung jawab atas segala tindakan oleh pegawai atau pihak lain yang bekerja untuk APERD tersebut;
4. Memiliki sistem pengawasan atas kegiatan para wakil APERD;
5. Memastikan pegawai pemasaran memahami KIK dan prospektus reksa dana;
6. Memastikan prospektus yang digunakan sesuai berdasarkan ketentuan terkait pasar modal;
7. Menyediakan prospektus terkini;
8. Menyediakan dan menyampaikan informasi ringkas tentang efek reksa dana yang berasal dari prospectus;
9. Memastikan pemegang efek reksa dana sebelum atau sesudah pembelian memperoleh kesempatan membaca prospectus;
10. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang dari efek reksa dana;
11. Mengetahui keadaan keuangan, latar belakang, tujuan investasi dari pemegang efek tersebut;
12. Mengutamakan kepentingan, kesesuaian, kemampuan, dan tujuan calon pemegang efek reksa dana;
13. Memastikan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) sesuai berdasarkan ketentuan di pasar modal;
14. Memiliki sarana yang memadai;
15. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*);
16. Melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik serta dengan penuh tanggung jawab;
17. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya;
18. Mempunyai unit kerja untuk menyelesaikan dan menangani aduan yang diajukan oleh pemegang efek reksa dana.

Perlindungan hukum yang didapat *investor* adalah secara preventif dan represif melalui peraturan- peraturan tersebut, dari peraturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum dalam hal ganti rugi berdasarkan Pasal 34 huruf f POJK APERD yakni “bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya” dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai besaran ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diperoleh

investor pada saat berinvestasi melalui reksa dana secara *online* yang disebabkan akibat kesalahan yang disengaja atau kelalaian oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Berdasarkan Pasal 111 UUPM yakni “Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut” dalam bunyi pasal tersebut juga belum memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang diperoleh *investor*. Pasal 34 huruf f dan POJK APERD serta Pasal 111 UUPM masih belum menjelaskan tentang bentuk ganti rugi dan besaran ganti rugi yang timbul akibat baik dari APERD dan Manajer Investasi.

Perkembangan investasi di Indonesia diiringi dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 6, Tahun 2022 di mana dalam peraturan ini diatur bahwa PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dalam peraturan ini, penawaran produk secara telemarketing dengan aplikasi pesan seperti Whatsapp harus mendapatkan persetujuan calon konsumen terlebih dahulu. Selain itu Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan/atau layanan (*product life cycle*). Dengan pendekatan ini, PUJK semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan/atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa.

Dalam peraturan ini juga dilakukan Penyesuaian prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Salah satunya penambahan prinsip “edukasi yang memadai” dalam rangka mendorong POJK untuk berperan aktif melakukan edukasi atau meningkatkan literasi keuangan sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Setelahnya dilakukan penguatan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan agar dapat diakses oleh masyarakat dalam

berbagai lapisan usia bahkan oleh masyarakat disabilitas dan lanjut usia. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan, menegaskan bahwa para pelaku usaha jasa keuangan bersama konsumen mendapatkan kepastian perlindungan hukum, sehingga dalam melaksanakan berbagai transaksi jasa keuangan dapat dipastikan kedua belah pihak mendapatkan hak dan jaminan hukum dan mampu memperkuat jaringan transaksi digital pada masa sekarang ini.

2. Sistem Kerja Reksa Dana Secara *Online* Pada Aplikasi Bibit

Aplikasi Bibit adalah sebuah aplikasi reksa dana yang dirancang untuk membantu pengguna yang tidak berpengalaman dalam berinvestasi. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama yang berdiri di tahun 2019. Operasional awal aplikasi ini dijalankan oleh Juvenco Pelupessiy, William Anwar, Hendy Djuarto, dan Harry Dinata. Bibit membantu *investor* dalam melakukan investasi langsung sebaik mungkin, dengan tingkat risiko yang dapat disesuaikan dengan profil risiko pribadi mereka. Bibit merupakan agen penjual reksa dana (APERD) dan merupakan bagian dari startup investasi Stockbit. Bibit juga telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memungkinkan untuk menawarkan reksa dana. Untuk dapat melakukan investasi di aplikasi Bibit, kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Reksa dana menurut Undang-undang Pasar Modal 8 Tahun 1995 pasal ayat (27): merupakan salah satu jenis sarana investasi yang menghimpun uang tunai dari masyarakat umum untuk digunakan dalam portofolio efek dan manajer investasi. Fungsi utama perusahaan investasi reksa dana ini adalah menampung uang dari masyarakat umum, baik melalui *investor* institusi maupun individu, kemudian menginvestasikannya di berbagai media investasi, antara lain pasar modal, pasar uang, dan *real estate*. Langkah awal untuk melakukan investasi adalah dengan menentukan tujuan investasi dan jenis reksa dana yang sesuai dengan kita, langkah selanjutnya adalah menentukan produk dari manajer investasi yang kita inginkan. Ada beberapa cara yang

dapat dilakukan, yaitu: Memilih dari Top List yang ada pada aplikasi Bibit dan Menyaring produk-produk manajer investasi dengan berbagai periode dan faktor.

Terdapat beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan untuk menyaring produk manajer investasi, yaitu: *return* (berapa banyak return yang dihasilkan *manager* investasi selama beberapa tahun belakangan), resiko suatu produk dengan melihat tingkat penurunan terburuk dalam jangka waktu tertentu, total jumlah dana yang dikelola yaitu seberapa banyak dana reksa dana ini dipercaya oleh *investor*. Semakin besar dana yang dikelola reksa dana, semakin tinggi juga tingkat kepercayaan *investor* terhadap kualitas manajer investasi reksa dana tersebut. Aplikasi bibit menawarkan reksa dana sebagai salah satu investasi dengan resiko yang rendah. Reksa dana memiliki sistem kerja yang beda dengan sistem investasi lain seperti saham, obligasi, atau pun deposito karena reksa dana menawarkan investasi dengan nominal yang sangat kecil Rp 10.000. Reksa dana pasar pada aplikasi bibit ditempatkan pada beberapa manajer investasi seperti PT. Avrist Asset Management, PT. Batavia Prosperindo, PT. Sinarmas, PT. Mega Asset, PT. Phillip, PT. Manulife dan lain-lain.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *online* di Indonesia sudah diatur dalam UU Penanaman modal dan Peraturan tambahan dari OJK. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan secara preventif dan represif. Dalam UUPM dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala. Informasi harus disampaikan dengan akurat dan lengkap dikatakan akurat jika informasi tersebut disampaikan utuh, tidak ada yang disembunyikan atau tertinggal, disamarkan, bahkan tidak menyampaikan atas fakta material yang ada. Sedangkan, Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan, menegaskan bahwa para pelaku usaha jasa keuangan bersama konsumen mendapatkan kepastian perlindungan hukum, sehingga dalam melaksanakan berbagai transaksi jasa keuangan dapat dipastikan kedua belah pihak mendapatkan hak dan jaminan hukum dan mampu memperkuat jaringan transaksi digital pada masa sekarang ini. Sistem kerja Reksa dana

secara *online* pada aplikasi Bibit yang dikembangkan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama yang berdiri di tahun 2019. Mengingat saat ini, OJK belum mempunyai data yang komprehensif mengenai investasi *online* yang potensi terjadinya fraud cukup besar. Sistem kerja reksa dana pada aplikasi bibit sangat mudah dimana *investor* dibantu langsung oleh robo invest untuk mengatur dan memilih resiko investasi dan manajer investasi yang sesuai. Hanya saja, investasi reksa dana secara *online* belum diatur secara khusus, sehingga masih banyak *investor* yang belum berani untuk melakukan investasi secara *online* terkhususnya di aplikasi bibit. Harapan kedepannya pemerintah dapat mengatur investasi reksa dana *online* secara *lex specialis* dalam satu undang-undang khusus yang mengatur perihal investasi berbasis elektronik, termasuk reksa dana ataupun perdagangan surat berharga lainnya dalam bentuk *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. 2006. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global*, Cetakan ke 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

C. Jurnal

- Asri, Dyah Permata, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol 1 (1), Journal of Intellectual Property, 2018
- Asrianti dan Sumiati, *Investasi Online Reksa dana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen*, 2021.
- Fahlevi, R, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan*, 2018.
- Gamser, M. S, *Innovation technical assistance and development The importance of technology users*, World Development, 1988.
- Hamdan, H, *Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*, 2018.
- Kadek Endra Bayu Sudiarta, *Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, 2013.
- Putu Yudik Adisurya Lesma, *Karakteristik Reksa dana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, 2017
- Ramadhan, Haikal. *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PPerindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik*. Diponogoro Law Review, Volume 5 Nomor 2:1-18. 2016
- Satya, V. E, *Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0*, 2018.
- Sitorus, Richo Fernando. *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik ketika Hilang*. Jurnal Novum, Volume 3 Nomor 1:1-6. 2018.
- Stancioiu.A, *The Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0” Jurnal Fiabilitate Si Durabilitate*, Volume 2, 2017
- Volpe, R. P., Kotel, J. E., & Chen, H, *A survey of investment literacy among online investors*, Journal of Financial Counseling and Planning Volume 13,2002.
- Yolanda, M, *Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2019.
- Yusuf M., *Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal*, Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis Volume 2 , 2019
- Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Regresif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, 2021.

D. Internet

- Priharto, S. Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang InvestasiOnline, <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/> diakses pada 7 April 2022.